

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI
KOTA BANJARBARU**



Diajukan oleh

TRISTA ERWANDA WARASTIKA

NIM. 2210211320125

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI
KOTA BANJARBARU**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

TRISTA ERWANDA WARASTIKA

NIM. 2210211320125

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Februari 2026

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI
KOTA BANJARBARU**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

TRISTA ERWANDA WARASRTIKA

NIM. 2210211320125

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026


**LEMBAR PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN SEPEDA
LISTRIK DI KOTA BANJARBARU**

Diajukan oleh

**TRISTA ERWANDA WARASTIKA
NIM. 2210211320125**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia
penguji pada hari Senin Tanggal 19 Januari 2026, dan
di nyatakan memenuhi syarat untuk di terima

Pembimbing,



Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

Diketahui

Banjarmasin, 6 Februari 2026

Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG
PENGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI KOTA
BANJARBARU**

Diajukan oleh
TRISTA ERWANDA WARASTIKA
NIM. 2210211320125

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 129 UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 10 FEB 2026

Disahkan
Dekan,



Df. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.

Pembimbing : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 151/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 14 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Trista Erwanda Warastika
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320125
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 3 September 2004
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI KOTA BANJARBARU

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 Desember 2025
Yang membuat pernyataan,



Trista Erwanda Warastika
NIM. 2210211320125

MOTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(QS. Al-Baqarah: 286)

Allah memang tidak menjajikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa : "Fa inna ma'al - usri yusra" yang artinya "setiap kesulitan pasti ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah 94:5-6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Segala puji dan syukur yang tak terhingga saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Penguasa seluruh alam, atas limpahan rahmat, kasih sayang, dan ridho-Nya. Berkat izin-Nya, saya mampu menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Skripsi yang sederhana ini saya persembahkan dengan sepenuh hati, cinta, dan rasa syukur yang mendalam kepada orang-orang tercinta yang senantiasa hadir dalam setiap langkah kehidupan saya.

Orang Tua Tercinta

Dengan rasa syukur dan cinta yang mendalam, karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Wartono dan Ibu Ermina F. Terima kasih atas cinta kasih yang senantiasa tercurah tanpa henti, doa yang selalu mengiringi langkah saya, serta pengorbanan yang tak pernah terbalaskan sejak awal kehidupan saya hingga saat ini. Setiap nasihat, kesabaran, dan kerja keras Bapak dan Ibu menjadi fondasi utama yang menguatkan saya dalam menapaki setiap proses kehidupan. Pencapaian ini bukan semata hasil usaha pribadi, melainkan wujud dari besarnya peran, cinta, dan perjuangan Bapak dan Ibu, serta menjadi awal perjalanan saya untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih matang, mandiri, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Saudara Tercinta

Ucapan terima kasih dan rasa cinta yang mendalam saya haturkan kepada Kakak dan Adik tercinta, Giffari Erwa, Martio Erwa, dan Laytissa Erwa, yang selalu hadir dengan perhatian, ketulusan, dan kepedulian yang luar biasa. Kalian adalah keluarga yang tanpa lelah menjadi tempat saya berbagi cerita, menguatkan, dan memberi sandaran di setiap fase kehidupan. Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan dengan penuh keikhlasan, baik berupa dukungan moral maupun materi, serta kesabaran dalam mendampingi dan menyemangati saya selama proses penyelesaian skripsi ini. Kehadiran kalian tidak hanya sebagai saudara, tetapi juga sebagai sumber kekuatan yang senantiasa menopang langkah saya ketika merasa letih, ragu, dan hampir menyerah. Doa, kasih sayang, dan ketulusan hati kalian menjadi bekal yang sangat berharga dalam perjalanan akademik dan kehidupan saya ke depan.

Dosen Pembimbing Skripsi


Dengan segala hormat dan rasa terima kasih yang mendalam, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, atas kesediaan, ketelatenan, serta dedikasi beliau dalam memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini. Nasihat, ilmu, dan pengalaman yang beliau bagikan menjadi bekal yang sangat berarti bagi saya, tidak hanya dalam menyelesaikan studi akademik, tetapi juga sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang.

RINGKASAN

Trista Erwanda warastika, **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI KOTA BANJARBARU**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 76 Halaman, Pembimbing: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Penggunaan sepeda listrik sebagai sarana transportasi alternatif mengalami peningkatan signifikan di berbagai daerah, termasuk di Kota Banjarbaru. Sepeda listrik dinilai praktis, ramah lingkungan, dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan usia. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan permasalahan hukum dan keselamatan lalu lintas, terutama ketika sepeda listrik digunakan di jalan umum yang dilalui kendaraan bermotor. Untuk mengatur penggunaan sepeda listrik, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, yang mengatur ketentuan teknis, batasan pengguna, serta ruang lalu lintas sepeda listrik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 terkait penggunaan sepeda listrik di lalu lintas Kota Banjarbaru serta mengkaji peran Dinas Perhubungan dan aparat penegak hukum dalam mengawasi dan menegakkan aturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dan aparat Kepolisian, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 di Kota Banjarbaru belum berjalan secara optimal. Meskipun ketentuan normatif telah mengatur batasan usia pengguna, area penggunaan, dan aspek keselamatan sepeda listrik, dalam praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran, seperti penggunaan sepeda listrik di jalan raya, pengendara tanpa perlengkapan keselamatan, serta pengguna anak di bawah umur. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat sosialisasi, keterbatasan sarana pendukung, serta belum adanya regulasi turunan di tingkat daerah yang mengatur sanksi secara tegas. Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru telah menjalankan perannya melalui kegiatan pengawasan dan imbauan kepada masyarakat, namun upaya tersebut masih bersifat terbatas dan belum dilakukan secara menyeluruh. Sementara itu, aparat penegak hukum Polri lebih mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif dalam pengawasan penggunaan sepeda listrik, dengan pertimbangan belum adanya dasar hukum teknis yang kuat untuk melakukan penindakan represif. Kurangnya koordinasi lintas instansi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut menjadi kendala dalam penegakan aturan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan penguatan peran pemerintah daerah melalui pembentukan regulasi turunan, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta sinergi antara Dinas Perhubungan dan aparat penegak hukum. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum, meningkatkan keselamatan berlalu lintas, dan mendorong penggunaan sepeda listrik yang tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Kota Banjarbaru.



Trista Erwanda Warastika, **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI KOTA BANJARBARU**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 76 Halaman, Pembimbing: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang penggunaan sepeda listrik di lalu lintas Kota Banjarbaru serta peran Dinas Perhubungan dan aparat penegak hukum dalam mengawasi dan menegakkan aturan tersebut. Meningkatnya penggunaan sepeda listrik sebagai sarana transportasi alternatif menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan keselamatan lalu lintas, terutama ketika sepeda listrik digunakan di jalan umum yang dilalui kendaraan bermotor. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris untuk mengetahui sejauh mana ketentuan normatif tersebut diterapkan dalam praktik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku hukum, serta wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dan aparat Kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 di Kota Banjarbaru belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya penggunaan sepeda listrik yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti penggunaan di jalan raya, pengendara anak di bawah umur, serta kurangnya perlengkapan keselamatan. Dinas Perhubungan dan aparat penegak hukum telah melakukan pengawasan dan imbauan kepada masyarakat, namun pelaksanaannya masih terbatas karena rendahnya sosialisasi, keterbatasan sarana pendukung, serta belum adanya regulasi turunan di tingkat daerah yang mengatur sanksi secara tegas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif serta meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas terkait penggunaan sepeda listrik.

Kata Kunci: Sepeda Listrik, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020, Penegakan Hukum, Lalu Lintas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmannirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji Syukur saya haturkan kepada kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha kuasa yang melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya dengan memberikan Kesehatan, ketabahan serta kekuatan sehingga bisa mengantarkan saya kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa pula disampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam kesempatan ini izinkan saya dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini saya tidak mungkin menyebutkan satu persalu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, berikut pihak-pihak yang sangat membantu proses saya, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat, dosen pembimbing saya bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini, dalam prosesnya saya amat berterima kasih karena tanpa bimbingan dan arahan beliau saya tidak akan sampai ditahap akhir ini.
2. Yang terhormat semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai dunia hukum untuk saya.
3. Kepada orang tua saya bapak Wartono dan Ibu Ermina F, terimakasih atas pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan kepada saya, tak kenal lelah selalu mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga saya mampu untuk menyelesaikan perkuliahan hingga meraih gelar sarjana. Setiap langkah dan pencapaian yang penulis raih, termasuk selesainya skripsi ini, adalah bagian dari doa dan harapan kalian. Terima kasih untuk segala pengorbanan, restu, dan kebahagiaan yang telah kalian berikan dan selalu berjuang untuk kehidupan saya. Semoga papah dan mamah panjang umur dan sehat selalu.
4. Kepada kakak saya, Giffari Erwa Gemintang, dan Martio Erwa Prayuda yang telah melindungi, menasehati, memberikan doa, dukungan, semangat yang tidak didapatkan dimanapun, memberikan berbagai saran saat saya mengalami kesulitan dan membantu material untuk memenuhi keperluan saya, dan keperluan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Kepada adik saya Laytissa Erwanda Sadina, yang senantiasa menjadi pelengkap dinamika dalam hidup saya. Di balik segala kekeraskepalaan dan tingkah laku yang menguji kesabaran, kamu adalah sosok yang mengajari saya banyak hal tentang arti menerima dan menyayangi. Hiduplah lebih baik

dari kakakmu dan jadilah pribadi yang selalu membawa kebanggaan bagi keluarga.

6. Kepada Ahmad Wildan, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih selalu menemani penulis dalam suka maupun duka. Berkontribusi banyak dalam penulisan ini, baik tenaga, waktu, dan materi kepada penulis. Selalu mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kepada Junita, yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang sangat membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Meisya Yasmine, Aulia Fitri, dan Denok Kusuma yang telah menjadi sahabat berjuang sejak semester pertama saat masa awal menjadi mahasiswa baru. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan dukungan yang telah diberikan kepada saya. Canda tawa, diskusi, hingga saling menguatkan memberikan warna tersendiri dalam perjuangan yang tak terlupakan ini.
9. Terakhir, Terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis diriku sendiri. Trista Erwanda Warastika. Seorang anak yang berjalan memasuki usia 22 tahun, sangat keras kepala dan yang penuh ambisi, namun sifatnya seperti anak kecil seusianya. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya. Amin.

Banjarmasin, 30 Desember 2025

Trista Erwanda Warastika

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Transportasi dan Lalu Lintas Jalan	11
B. Klarifikasi Jalan dan Karakteristik Lalu Lintas	12
C. Manajemen Lalu Lintas	16
D. Sepeda Listrik dan Pengaturan Penggunaannya	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Sifat Penelitian.....	23
C. Lokasi Penelitian	24
D. Pendekatan Penelitian.....	24
E. Variabel Penelitian	25
F. Jenis dan Sumber Data.....	26

G. Teknik Pengumpulan Data.....	26
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	27
I. Pengolahan dan Penyajian Data	27
J. Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum Penggunaan Sepeda Listrik di Kota Banjarbaru	30
1. Perkembangan penggunaan sepeda listrik di Kota Banjarbaru	30
2. Karakteristik Pengguna Sepeda Listrik di Kota Banjarbaru (Usia, Tujuan Penggunaan, dan Area Penggunaan).....	32
3. Permasalahan yang muncul akibat penggunaan sepeda listrik di jalan umum	34
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	37
1. Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Terkait Penggunaan Sepeda Listrik di Lalu Lintas Kota Banjarbaru	37
2. Peran Dinas Perhubungan dan Aparat Penegak Hukum dalam Mengawasi dan Menegakkan Aturan Penggunaan Sepeda Listrik di Kota Banjarbaru	43
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	